

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 124/Pdt.G/2026/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 124/Pdt.G/2026/PN Mtr Tanggal 27 April 2026;

MEMANGGIL

Iman Syuhada, bertempat tinggal di Lingkungan Sekarbela Mas Mutiara, Karang Pule, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Tergugat 3**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
 Hari : Rabu;
 Tanggal : 15 Juli 2026;
 Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

H. Sudirman Sebagai Penggugat;

Lawan


Hajah Latifah Dkk Sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Sebagai Turut Tergugat;

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat panggilan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat panggilan ini juga saya tempelkan pada papan

pengumuman di situs Pengadilan Negeri Mataram.

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KCU MATARAM 83000 Tanggal Posting : 17-Jun-2026 Wkt. Posting : 13:28:46 Status Retur : Kembali ke pengirim 0x0x0 cm (0)	Pengirim MA PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/ SRI BUDI DARMAWATI JL LANGKO NO 68A PEJERUK AMPENAN MATARAM 83212	Pos Aja! POS IND Berat : 0.02 KG Bea kirim : Rp. 16.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto Rp. 16.000 Tarif sudah termasuk PPN
ID Pelanggan : LNMAPN05830A	Penerima 124PDT2026 KANTOR WALIKOTA MATARAM KOTA MATARAM SELAPRANG MATARAM BARAT	
Pengiriman bisa tidak terantar <input checked="" type="checkbox"/> Kembali ke pengirim <input type="checkbox"/> Tidak dikembalikan	P2606170092792 Lacak paket di http://pa.pn.kota-mataram.go.id	
Jenis Kiriman : Pos Reseller Estimasi Antarana 21-Jun-2026	A. Pelayanan Pengirim 1. Saya bertanggung jawab jika tidak sesuai perintah pengirimannya dan tidak dapat diterima oleh penerima (konsultasi saya akan memberikan UU No. 27 Tahun 2022 di tingkat Pengadilan Negeri Mataram) 2. Biaya pengiriman ini berlaku untuk pengiriman ke seluruh Indonesia (PT POS Indonesia) (Pajak) 3. Kirimkan HANGGALAN BUKTI ke 022640 4. Nilai pengiriman ini Rp. 0 5. Asuransi Rp. 0 6. Biaya jasa pengiriman ini sudah termasuk dalam harga jual B. Call Center 247. Hubungi 1970-01	

Mataram, 12 Juni 2026
 Jurusita Pengganti,

 Sri Budi Darmawati, S.E.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 124/Pdt.G/2026/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 124/Pdt.G/2026/PN Mtr Tanggal 27 April 2026;

MEMANGGIL

Dr. Sahrun, bertempat tinggal di Lingkungan Sekarbela Mas Mutiara, Karang Pule, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Tergugat 4**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari : Rabu;
Tanggal : 15 Juli 2026;
Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

H. Sudirman Sebagai Penggugat;

Lawan

Hajah Latifah Dkk Sebagai Para Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Sebagai Turut Tergugat;

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat panggilan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat panggilan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Mataram.

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KCU MATARAM 83000 Tanggal Posting : 17-Jun-2026 Wkt. Posting : 13:29:54 Status Retur : Kembali ke pengirim 0x0x0 cm (0)		Pengirim MA_PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/SRI BUDI DARMAWATI JL LANGKO NO 68A PEJERUK AMPENAN MATARAM 83212	Pos Aja! POS IND Berat : 0,02 KG Bea kirim : Rp. 16.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto Rp. 16.000 Tarif sudah termasuk PPN
ID Pelanggan : LNMAPN05830A	Penerima 124PDT2026 KANTOR WALIKOTA MATARAM KOTA MATARAM SELAPRANG MATARAM BARAT	A. Penyelesaian Sengketa 1. Setiap sengketa yang timbul dari suatu perjanjian yang ditandatangani dengan menggunakan data elektronik, harus diselesaikan dengan cara damai. 2. Apabila penyelesaian damai tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara litigasi. 3. Dalam penyelesaian sengketa, setiap pihak harus mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku. 4. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara litigasi. 5. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara litigasi. B. Call Center 507. Hubungi 1800101	
Pengiriman oleh tidak terantar <input checked="" type="checkbox"/> Kembali ke pengirim <input type="checkbox"/> Tidak dikembalikan	P2606170092833 Lacak paket di http://www.p2606170092833.com	Jenis Kiriman : Pos Reguler Estimasi Antaran : 21-Jun-2026	

Mataram, 12 Juni 2026
Jurusita Pengganti,

Sri Budi Darmawati, S.E.

Surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.

